

DAFTAR ISI

ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.4.2 Manfaat Praktis.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Teori	17
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	17
2.1.2 Teori Keadilan	18
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	19
2.1.4 Teori Kepemilikan	20

2.2 Tinjauan Konseptual.....	21
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	21
2.2.2 Prinsip Dasar Hak Cipta	23
2.2.3 Subjek Hak Cipta	25
2.2.4 Objek yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Jenis Data	28
3.3 Cara Perolehan Data	29
3.4 Jenis Pendekatan.....	31
3.5 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.2 Perlindungan Terhadap Jual Beli Karya Seni Melalui Sistem <i>Non-Fungible Token</i> 40	40
4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	40
4.2.2 Perlindungan Transaksi Jual Beli Karya Seni Melalui Sistem <i>Non-Fungible Token</i> Berdasarkan <i>OpenSea</i>	56
4.3 Perbandingan Sistem Perlindungan Jual Beli Hak Cipta Antara Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat	71

4.3.1 Sistem Perlindungan Jual Beli Hak Cipta di Negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	71
4.3.2 Sistem Perlindungan Jual Beli Hak Cipta di Negara Amerika Serikat ditinjau dari “U.S. Copyright Law “ atau “Title 17 of the United States Code	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN.....	xxvii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Donald Trump Editan dan Donald Trump Asli

Gambar 4.2.2 Hasil Karya Digital Ahmad Nusyirwan dan Karya Tiruan yang Dijual lewat Sosial Media



DAFTAR TABEL

Tabel 4.3.2 Perbandingan Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat yang terdiri dari:

1. Peraturan Hukum;
2. Ciptaan;
3. Penyelesaian Sengketa;
4. Perlindungan Hak Cipta;
5. Durasi Hak Cipta.

